



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MP) DI KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan lainnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 / PMK.07 / 2009 tanggal 4 November 2009 BAB III Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Masyarakat adalah Belanja Bantuan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 414.42/2345/PMD Tanggal 29 Juli 2008 menyebutkan bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat Daerah dikategorikan dalam belanja Bantuan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor dengan 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI KABUPATEN BALANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Bupati adalah Bupati Balangan
3. BPMP & KB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan .
4. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Balangan
10. BLM adalah Bantuan Langsung kepada Masyarakat berupa dana yang akan dipergunakan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi
11. RTM adalah Rumah Tangga Miskin
12. TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan di Desa
13. UPK adalah unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan
14. MAD adalah Musyawarah Antar Desa
15. MUSDES adalah Musyawarah Desa
16. MAD Penetapan Usulan adalah merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM mandiri Perdesaan

17. LKM adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat.
18. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat.
19. PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
20. PNPM-MP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
21. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
22. TK. PNPM-MP adalah Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
23. PjO Kab (Penanggungjawab Operasional Kabupaten) adalah seorang Pejabat di lingkungan BPMPD yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM-MP.
24. PjOK disebut Penanggungjawab Operasional Kegiatan adalah seorang Kasi Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.
25. Pembakal adalah sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Balangan
26. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah kerjanya.
27. DDUB adalah Dana Daerah Untuk Urusan Bersama
28. SP3 adalah Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan.
29. SPPP adalah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.
30. SPKr adalah Surat Perjanjian Kredit.
31. BAPPUK adalah Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan.
32. BAPPD adalah Berita Acara Penarikan dan Penggunaan Dana
33. SPM adalah Surat Perintah Membayar
34. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana
35. LPJ adalah Laporan Pertanggungjawaban
36. BPNPM adalah Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
37. BPPK adalah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Sosial PNPM-MP dimaksudkan adalah merupakan DDUB yang bersumber pada APBD berupa BLM untuk membiayai PNPM-MP dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Umum PNPM-MP adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Pasal 4

Tujuan Khususnya PNPM- MP meliputi :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal;
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

BAB III

SUMBER, LOKASI DAN ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial PNPM-MP di Kabupaten Balangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bantuan Sosial PNPM-MP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Belanja Bantuan Sosial .

Pasal 7

Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial PNPM-MP di Kabupaten Balangan setiap tahunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian antara Bupati dengan UPK, selanjutnya dibuat Perjanjian antara UPK dengan TPK masing-masing desa yang diketahui Kepala Desa / Lurah dan Camat masing-masing.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 8

Prosedur dan Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana PNPM-MP adalah :

1. Permohonan pencairan dana dilaksanakan setelah dilaksanakan MAD Penetapan Usulan;
2. PjOK, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis dengan diketahui oleh Camat menyampaikan pengajuan usulan pencairan dana;

3. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & KB Kabupaten Balangan yang ditanda tangani oleh :
 - a) PjOK ;
 - b) Fasilitator Kecamatan ;
 - c) Fasilitator Teknis ;
 - d) Camat ;
4. Permohonan pencairan harus melampirkan :
 - a) Berita Acara Pelaksanaan MAD Penetapan Usulan ;
 - b) Daftar Hadir MAD Penetapan Usulan ;
 - c) Surat Penetapan Camat (SPC) ;
 - d) Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) ;
 - e) SK Penetapan Pengurus UPK ;
 - f) Copy Nomor Rekening Bank A.n BPNPM atau BPPK
 - g) Kelengkapan lainnya.
5. Kelengkapan pencairan lainnya berupa kelengkapan lampiran permohonan yang dipandang perlu oleh PPKD sebagai pendukung kelengkapan permohonan Bantuan Sosial;
6. Permohonan pencairan dana diajukan sekaligus atau 1 (satu) tahap berdasarkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Sosial PNPM-MP Kabupaten Balangan Tahun 2009;
7. Pengajuan usulan pencairan diteliti PjO Kab PNPM-MP Kabupaten ;
8. Apabila seluruh dokumen sudah lengkap, Kepala BPMPD membuat pengantar permohonan pencairan dana yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD;
9. Permohonan pencairan yang tidak lengkap sesegeranya dikembalikan kepada pemohon disertai penjelasan ;
10. Usulan Pencairan dana akan diproses pada DPPKAD sebagaimana ketentuan yang berlaku;
11. SPM dan SP2D yang diterbitkan PPKD berbentuk LS kepada UPK yang disalurkan melalui Rekening BPNPM / BPPK;
12. Rekening BPNPM / BPPK dilengkapi dengan spesimen/Tanda Tangan Ketua UPK, Fasilitator Kecamatan dan Wakil Masyarakat yang ditetapkan dalam musyawarah Antar Desa dan dikelola oleh UPK;
13. Dana yang telah dicairkan oleh UPK pada Rekening BPNPM / BPPK selanjutnya disalurkan ke TPK di masing-masing Desa diketahui oleh Camat dan masing-masing Pembakal yang bersangkutan, dimana penyalurannya dapat dilaksanakan secara tunai ;
14. Sebelum penyaluran dana dilaksanakan terlebih dahulu harus dibuatkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dilampiri dokumen kegiatan sarana dan prasarana dan dokumen kegiatan simpan pinjam antara UPK kepada TPK diketahui oleh Camat dan Masing-masing Pembakal ;
15. Penyaluran dana harus sesuai kebutuhan, perencanaan Desa, dan kemajuan pelaksanaan kegiatan ;
16. SPPB diperiksa kelengkapannya dan keabsahannya oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik;
17. SPPB yang dinyatakan lengkap maka dana dapat disalurkan Ke TPK yang bersangkutan;

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan MUSDES perencanaan dan MUSDES Informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.
- (2) TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya termasuk kepada kaum perempuan diutamakan RTM, yang diumumkan dipapan pengumuman.
- (3) Pengadaan barang dan alat harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rapat Evaluasi TPK dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan) dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dilapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya .

Pasal 12

- (1) UPK Kecamatan bertanggung jawab secara material terhadap pelaksanaan PNPM-MP dari dana APBD;
- (2) Bupati dengan UPK Kecamatan masing-masing membuat perjanjian penyerahan dana PNPM-MP dari dana APBD;
- (3) UPK Kecamatan bersama TPK masing-masing desa wajib mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari Dana Daerah Urusan Bersama atas kerjasama PNPM-MP Kabupaten Balangan dari dana APBD yang dikelolanya kepada Bupati dan masyarakat;
- (4) TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat;
- (5) TPK berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikelolanya dengan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada UPK kecamatan;
- (6) Pertanggungjawaban UPK Kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menyampaikan laporan penggunaan dana dan rincian penggunaan dana dilengkapi dengan kuitansi / tanda terima penyerahan dana dari UPK Kecamatan kepada TPK masing-masing Desa dilampiri pertanggungjawaban TPK sebagaimana tersebut pada ayat (5) ;
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada PjOK di kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi.

- (8) Pertanggungjawaban UPK sebagaimana dimaksud ayat (6) yang telah dinyatakan telah benar dan lengkap maka PjOK kecamatan menyampaikan kepada Camat, Ketua TK PNPM-MP Kabupaten Balangan C.q. PjO Kab dan DPPKAD.
- (9) Pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat (8) disampaikan sebelum Pengajuan SPP BLM PNPM-MP dari APBN tahap III.
- (10) Dalam hal tidak dilaksanakannya Pengajuan SPP BLM PNPM-MP dari APBN maka pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat (8) disampaikan paling lambat akhir bulan Desember saat berakhirnya tahun anggaran atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DPPKAD.
- (11) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kabupaten Balangan bertanggungjawab atas terlaksananya Prosedur dan proses Pemberian Bantuan Sosial.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana PNPM-MP di Kabupaten Balangan beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pengawas fungsional dan masyarakat.
- (2) Pengendalian dan pembinaan dilaksanakan oleh Pelaku PNPM di Kecamatan dan TK. PNPM-MP Kabupaten Balangan.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

Bagi pelaku PNPM-MP tingkat Kelurahan / Desa dan tingkat KECAMATAN yang dalam penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai segala ketentuan yang berkaitan dengan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-MP maka berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP beserta penjelasannya dan Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 Maret 2010


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. M. RIDUAN DARLAN